TABALONG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

disdukcapil.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran Perkawinan Belum Tercatat

No. SK: NOMOR 58 TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Kelahiran / SPTJM Kelahiran
- 2. SPTJM Pasangan Suami Istri
- 3. Kartu Keluarga
- 4. KTP EL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Mengisi Formulir;
- 2. Petugas akan melakukan proses input data untuk diajukan ke verifikator
- 3. Verifikator akan menyetujui apabila syarat lengkap dan benar, dan akan menolak apabila data tidak lengkap dan salah, apabila benar maka akan diajukan untuk TTE
- 4. Penandatangan secara elektronik oleh Kadis
- 5. cetak Akta Pencatatan Sipil
- 6. Pemohon menerima Akta Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran Perkawinan Belum Tercatat

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

disdukcapil.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran

Website: disdukcapil.tabalongkab.go.id

Whatsapp 0821-5829-2956 / Whatsapp 085349997574; Email: disdukcapiltabalong@gmail.com

E-Lapor

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Cek di tempat
- b. Koordinasikan internal
- c. Koordinasikan eksternal
- d. Tindak lajut dan solusi permasalahan